



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ /B.III/HK/1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR: G/063/B.III/HK/1991 TANGGAL 21 FEBRUARI 1991 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN KEUANGAN DESA (APPKD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas para Pejabat dilengkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 821.22/40/13/1991 tanggal 5 Maret 1991, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/063/B.III/HK/1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Pembentukan Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.  
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).  
7. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No.4 Tahun 1989 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pertama : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/063/B.III/HK/1991 tanggal 21 Februari 1991, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


K e d u a . . . . .

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 28 / 3 / 1991

GUBERNUR NEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO FRANYOTO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen PUOD DEPDAGRI di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Kepala ITWILPROP. Dati I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II se-Propinsi Lampung.
7. Sdr. Camat se-Propinsi Dati I Lampung.
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung

Nomor : G/045/B.III/HK/1991.

Tanggal : 20 - 4 - 1991

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA  
APPKD TINGKAT I LAMPUNG.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Team	Keterangan
1.	Poedjono Pranyoto	Gubernur KDH Tk.I Lampung	Pembina	
2.	Drs. Hi. Fauzie Saleh	Sekwilda Tingkat I Lampung	Pengarah	
3.	Drs.M.Abdoeh Pagar Alam	Assisten I Sekwilda	Penanggung Jawab	
4.	Drs. Tabrani Thalib	Karo Bina Pemerintahan Desa	Ketua Pelaksana	
5.	Drs. Abunawas Nur	Kabag Bina Administrasi Desa	Sekretaris	
6.	Drs. Sutomo	Kadis PENDA Tk.I Lampung	Anggota	
	A. Hamid Wahid, BCKn	Kepala Biro Keuangan	sda	
8.	Romzi Rahman, SH	Kepala Biro Hukum	sda	
9.	M. Arifin, BA	Kabag Tata Pemerintahan Desa	sda	
10.	Drs. Haidar Nur	Kabag Perangkat Desa	sda	
11.	Drs. Sofyan Yusuf	Kabag Pengembangan Wilayah	sda	
12.	Mas En Syarnubi	Kasubbag Evaluasi & Laporan	sda	
13.	Junaidi Sudrajad, SH	Kasubbag Laporan Wilayah.	sda	
14.	M. Syukri. S, SH	Kasubbag Lembaga Desa	sda	
15.	Suryati Syuhairi	Staf Biro Bina Pen. Desa	sda	
16.	Basuni	sda	sda	
17.	Iryanti	sda	sda	
18.	To bri	sda	sda	
19.	Hendra	sda	sda	
20.	Harryono	sda	sda	
21.	Parisman Nadeak	sda	sda	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO/PRAJACTO

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seba gaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 28 Maret 1991

GUBERNUR NEPAKA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO FRANYOTO.

SALinan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen PUOD DEPDAGRI di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Kepala ITWILPROF. Dati I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II se-Propinsi Lampung.
7. Sdr. Camat se-Propinsi Dati I Lampung.
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.